



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR: 15 Tahun 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 A Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1092);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang Prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagian telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1,(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANGKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.
7. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
8. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.
9. Sub. Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.
10. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, wewenang hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Lembaga Teknis Daerah dan merupakan bagian Perangkat Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Satuan Polisi pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- h. Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten;
- i. Kelompok jabatan fungsional.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kepala Satuan

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas Pokok memimpin , mengkoordinasikan dan mengendalikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- g. penyelenggaraan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan program kantor;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Polisi Pamong praja mempunyai tugas :
- 1) mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 2) membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
 - 3) melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
 - 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan kantor;
- e. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai;
- f. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja kantor dengan para Kepala Seksi di lingkungan kantor;
- g. mengkoordinasikan penyusunan RKA, DPA dan DPPA dengan para Kepala Seksi di lingkungan Kantor;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kantor yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 6

Kepala Seksi Penegakan Peraturan-undangan daerah mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun petunjuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- c. melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. mengkoordinasikan dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan kegiatan mengikuti penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 7

Kepala Seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya;
- d. melaksanakan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. melaksanakan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- f. melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Pengembangan Kapasitas

Pasal 8

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijaksanaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja;
- b. menyusun bahan kebijaksanaan pengamanan;
- c. melakukan pembinaan personil Polisi Pamong Praja;
- d. menyusun kebijakan Operasional pengawasan dan Kesamaptaaan;
- e. menyusun kebijakan Operasional dalam rangka koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparaturnya;
- f. menyusun kebijakan operasional dalam rangka tertib wilayah;
- g. menyusun kebijakan dalam rangka tertib perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- b. melaksanakan penyimpanan pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Nasional Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Satuan polisi Pamong Praja;
- e. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan SDM Perlindungan Masyarakat;
- c. melakukan koordinasi tugas dan program perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten Langkat

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten Langkat adalah Pelaksana Teknis Satpol PP yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP Kabupaten Langkat.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten di Kecamatan secara ex-Officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 13

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan Satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan system pengendalian interen dilingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Satpol PP dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi / Unit kerja dilingkungan Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi/Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Satuan Organisasi/Unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Langkat Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JADARAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	N/11/15
ASISTEN ADM. Tapem	B/11/15
KABAG HUKUM	R/11/15
KASUBBAG T. Hukum	R/11/15
STAF BAGIAN HUKUM	R/11/15

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14-4 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR18.....



**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi / Unit kerja dilingkungan Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi/Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Satuan Organisasi/Unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Langkat Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14 - 4 - 2015



Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14 - 4 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR18.....